



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Lahir Mati

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Surat keterangan lahir mati yaitu dari rumahsakit/puskesmas/fasilitas kesehatan/dokter/bidan, surat keterangan lahir mati dari nahkoda kapal laut/kapten pesawat terbang, atau dari kepala desa/lurah jika lahir mati di rumah/tempat lain, antara lain: kebun,sawah,angkutan umum;
2. Surat pernyataan dari orang tua kandung atau wali bagi yang tidak memiliki surat keterangan lahir mati;
3. Fotokopi KK orang tua

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan F-2.01 dengan menyerahkan persyaratan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasiterhadap formulir pelaporan dan persyaratan. Catatan : Persyaratan yang diserahkan berupa fotokopi bukan asli (asli hanya diperlihatkan).
3. Setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap, petugas pelayanan memberikan tanda bukti pengambilan.
4. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan verifikasi berkas persyaratan.
5. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil melakukan validasi berkas permohonan.
6. Operator Siak mengentri berkas permohonan pada aplikasi SIAK.
7. Analis Kebijakan pada Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil /Kepala Bidang melakukan verifikasi pengajuan TTE
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan tanda tangan elektronik (TTE).
9. Operator Siak mencetak Surat Keterangan Lahir Mati
10. Petugas pelayanan menyerahkan Surat Keterangan Lahir Mati kepada pemohon dengan menunjukkan tanda bukti pengambilan.

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Mastrip no 3, Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur 67213 67213 4438894

<http://dispenduk.probolinggokota.go.id>

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari kerja

Penerbitan Surat Keterangan Lahir Mati dapat diselesaikan dalam waktu 1 hari kerja sejak berkas dinyatakan lengkap oleh petugas pelayanan.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Lahir Mati

Pengaduan Layanan

1. Mengadu langsung pada petugas pengaduan
2. Kotak saran
3. Telepon (0335) 4438894
4. Email (dispendukkotaprob@gmail.com)
5. WA (082350657770)
6. Radio Suara Kota Probolinggo
7. Lapor SP4N, VIEW Probolinggo dan Media Sosial Pemerintah Kota Probolinggo
8. Media Sosial Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo (Instagram dan Facebook)
 - Inst
 - agram (dispendukcapil.probolinggokota)
 - Facebook (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo)